



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid/B/2023/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DADIN Bin ADING (Alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kembang Rt. 002/004 Desa Cimangu  
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa DADIN Bin ADING (Alm) dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan tanggal 13 Maret 2023 dan selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun hak hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim jelaskan akan tetapi secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 137/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa DADIN bin ADING (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022,
  - 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022,
  - 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP,
  - 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko,
  - 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000,
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik,
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek VANSDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486Dikembalikan kepada terdakwa
  - Uang tunai sejumlah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah),Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DADIN bin ADING (alm) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi Bayu Julian Adityar dan saksi Rizki Maulana Muharom (anggota Polres Sukabumi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Terminal Cikembang, kemudian mereka menangkap terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoint merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030

- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara live dan pemasang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila pemasang memasukan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut :
  - 4 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 9.000.000,-
  - 3 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 900.000,-
  - 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 90.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan perjudian online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Terdakwa DADIN bin ADING (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DADIN bin ADING (alm) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya saksi Bayu Julian Adityar dan saksi Rizki Maulana Muharom (anggota Polres Sukabumi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Terminal Cikembang, kemudian mereka menangkap terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030
- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara live dan pemasang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila pemasang memasukan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 9.000.000,-
- 3 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 900.000,-
- 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 90.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan perjudian online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa DADIN bin ADING (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. RIZKI MAULANA MUHAROM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi saksi bersama sdr. Bayu (anggota Polres Sukabumi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Terminal Cikembang, kemudian mereka menangkap terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berupa handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030

- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara live dan pemasang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila pemasang memasukan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut :
  - 4 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 9.000.000,-
  - 3 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 900.000,-
  - 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 90.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan perjudian online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi saksi bersama sdr. Rizki Maulana Muharom (anggota Polres Sukabumi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Terminal Cikembang, kemudian mereka menangkap terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoin warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

2. BAYU JULIAN ADITYAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 MARET 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi saksi bersama sdr. Rizki Maulana Muharom (anggota Polres Sukabumi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Terminal Cikembang, kemudian mereka menangkap terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030
- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara live dan pemasang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila pemasang memasukan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut :
  - 4 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 9.000.000,-
  - 3 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 900.000,-
  - 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 90.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan perjudian online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2023;
- 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP;
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Kenko;
- 1 (satu) buah ballpoint merk Zebra B1000;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik;
- Uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Vans;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 An. DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA GOLD dengan nomor kartu 5307-9520-76921486;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya dan terdakwa juga dipersidangan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh dua orang anggota kepolisian dari Polres Sukabumi ketika terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut diamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Kenko, 1 (satu) buah ballpoint merk Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merk VANS

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030
- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara live dan pemasang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang yangn memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila pemasang memasukan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut :
  - 4 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 9.000.000,-
  - 3 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 900.000,-
  - 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 90.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan perjudian online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh dua orang anggota kepolisian dari Polres Sukabumi ketika terdakwa yang sedang berada di Terminal tersebut diamankan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486.
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online tersebut ke Hongkong dengan rincian pembukaannya adalah Hongkong : buka setiap hari pukul 19.00 Wib s.d 22.00 Wib dan diundi pada pukul 23.00 Wib dimana alat yang digunakan oleh terdakwa adalah berupa handphone milik terdakwa merek OPPO warna Biru metalik sebagai alat untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel sedangkan ATM BCA atas nama terdakwa digunakan sebagai alat transaksi untuk menyetorkan uang para pemasang ke rekening BCA milik situs Nadin Togel yang telah didaftarkan dengan nomor rekening atas nama Intan Permata : 7005846030
- Bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara live dan pemasang dikatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila pemasang memasukan uang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan hadiah uang sebagai berikut :

- 4 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 9.000.000,-
- 3 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 900.000,-
- 2 angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. Rp. 90.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui benar segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh pemerintah dan dalam menjalankan perjudian online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan *primair* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sebagai berikut;

1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa rumusan unsur *barangsiapa*, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian *barangsiapa* dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa DADIN Bin ADING (alm) memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan unsur barangsiapa, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar bernama DADIN Bin ADING (alm) sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), maka dari itu terhadap unsur barangsiapa telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* artinya apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memberi kesempatan untuk main judi* adalah seseorang yang melakukan sesuatu sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang- orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *main judi (Hazardspel)* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menangpada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ( vide pasal 303 KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor, hal. 222);

Menimbang, bahwa *sengaja* adalah mengerti dan menghendaki/ menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan,

Menimbang, bahwa disini lain *dengan sengaja (opzet)* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang



atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.(Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau terdakwa secara sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan oleh orang lain untuk dapat memberi kesempatan dengan melayani pembelian permainan judi dan menggunakan sarana alat komunikasi berupa Handphone;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi RIZKI MAULANA MUHAROM dan saksi BAYU JULIAN ADITYAR yang merupakan Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Terminal Cikembang Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, menerangkan kalau terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada orang lain/ masyarakat untuk bermain judi dengan cara terdakwa bertindak sebagai pengepul yaitu pihak yang menerima uang dan nomor atau angka dari para pemasang kemudian terdakwa memasukkan atau mendaftarkan aplikasi NADIN TOGEL dan tujuan judi online ke Hongkong yang sudah waktu pelaksanaannya setiap hari pukul 19.00 WIB s.d pukul 22.00 WIB dan akan dilakukan pengundian pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan untuk memasang atau memasukkan ke aplikasi Nadin Togel oleh terdakwa adalah berupa handphone merek OPPO warna Biru metalik, sedangkan sebagai alat pembayaran/

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi menggunakan transfer melalui ATM BCA rekening atas nama Intan Permata : 7005846030;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian tersebut adalah terdakwa memasang angka/nomor dari para pemasang dalam situs judi online jenis togel "Nadin Togel" kemudian setelah dilakukan pengundian dalam setiap harinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka keluar angka togel tersebut dan dapat dilihat pada aplikasi Youtube yang ditayangkan secara *live* dan untuk pemenangnya adalah pemasang yang memasang angka sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel tersebut dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah berkali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa atas kegiatannya tersebut adalah berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022, 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022, 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP, 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko, 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS dan 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keterangannya juga telah mengakui atas perbuatannya dan tidak membantah atas dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi secara hukum terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan *primair* Penuntut Umum telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan *subsidiar* tidak perlu untuk dibuktikan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo* maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana status hukumnya akan Majelis Hakim menyatakan bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan bersama-sama dengan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa DADIN Bin ADING (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI, sebagaimana dakwaan *primair* Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 18 Desember 2022;
  - 2 (dua) lembar kertas rekap pemasangan nomor togel periode tanggal 19 Desember 2022;
  - 1 (satu) buah kantong kresek yang berisikan kupon togel bertuliskan ASP;
  - 1 (satu) buah ballpoin warna hitam merek Kenko;
  - 1 (satu) buah ballpoin merek Zebra B-1000;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Biru metalik;
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek VANS;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - 1 (satu) buah tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 3520683932 atas nama DADIN berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu : 5307-9520-76921486;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
  - Uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Siti Juliawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak dan terdakwa yang hadir secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H.

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/ PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)